

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor IGJPU02181P23/717912THURSDAY

-----Yang bertanda-tangan dibawah ini :-----
-----Erlita Hendriyani, dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), berkedudukan Jl.Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta, untuk selanjutnya disebut:-----

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:-----

-----N a m a : Aristyo Rahadyan,S.ST-----
Pejabat Pembuat Komitmen Rutin-----
Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor-----
-----A l a m a t : Jl. Raya Setu, Cibuntu, Cibitung Bekasi-----
selanjutnya disebut :-----**PENERIMAJAMINAN**-----

sejumlah uang Rp. 98.284.950,- (terbilang Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi UN R49, Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No: 185/PPK/RUTIN/BPLJSKB/X/2023, Tanggal 10 Oktober 2023, apabila:-----

-----N a m a : PT. New Module International-----
-----A l a m a t : Jl. Abdul Muis No. 36Q, Jakarta Pusat 10160-----
selanjutnya disebut :-----**YANG DIJAMIN**-----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN Cidera Janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa:

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 1. Berlaku selama 124 (Seratus Dua Puluh Empat) hari kalender, dari tanggal 11 Oktober 2023 s.d. 12 Februari 2024.-----
 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan dan asli warkat Garansi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.-----
 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.-----
 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.-----
 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.-----

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2023
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PUSAT



ERLITA HENDRIYANI
PEMIMPIN BIDANG PELAYANAN NASABAH



IDR98,284,950*